LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAAN KEADAAN BENCANA/DARURAT PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19* (*COVID-19*)

LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*), mendesak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di wilayah Desa sehingga perlu menetapkan keadaan bencana/darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

Dipindai dengan CamScanner

5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*);
6. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PENETAPAN KEADAAN BENCANA/DARURAT PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19* (*COVID-19*).

KESATU : Menetapkan Keadaan Bencana/Darurat Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*).

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat berkembangnya *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*) sesuai petunjuk dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Belanja Tak Terduga.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo

Pada tanggal 20 Maret 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,

BARON NURCAHYO, A.Md.
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul.
3. Camat Sewon;
4. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner